

* kemungkinan sibatarkan,
belum berjalan



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUD-SPAM)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk Pengelola Air Minum yang terorganisir, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) sebagai Pengelola Air Minum;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dan untuk kelancaran tugas serta fungsi dari Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

TELAH DITELITI

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUD – SPAM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

5. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di bawah Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BLUD-SPAM.

Pasal 3

BLUD-SPAM merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dibawah Bupati Tanjung Jabung Timur dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Tugas pokok dari BLUD-SPAM adalah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan menganut pola Pengelolaan Keuangan BLUD-SPAM, menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas (termasuk pengamanan aset Negara), dan transparansi dengan prinsip efisien dan efektif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas BLUD-SPAM mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana strategi bisnis;
- b. Melakukan kegiatan produksi dan sekaligus melakukan distribusi Air Minum;
- c. Menyusun Rencana bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan;
- d. Mengelola keuangan BLUD-SPAM;
- e. Penyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) keuangan, Akuntansi, dan menyusun laporan keuangan;
- f. Mengelola administrasi, kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- g. Melaksanakan kegiatan teknik (Sistem fisik);
- h. Penyelenggarakan pemeriksaan intern BLUD-SPAM.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Daerah SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Pimpinan BLUD-SPAM.
 - c. Para Kepala Urusan;
 - d. Para Kepala Sub Urusan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Daerah SPAM Kabupaten Tanjung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tugas, Kewajiban dan Tanggung jawab Kepala BLUD-SPAM adalah:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-SPAM;
 - b. Menyusun Renstra Bisnis BLUD-SPAM;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan Calon pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat Teknis Kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan Pejabat Lainnya sesuai kebutuhan BLUD-SPAM selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan dan Mempertanggung jawabkan Kinerja Operasional serta Keuangan BLUD-SPAM;
 - g. Menjelaskan prosedur dan tata cara mendapatkan air Minum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, para Kepala Urusan bertanggung jawab kepada kepala BLUD-SPAM.

Pasal 8

Para Kepala Urusan terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan;
- b. Kepala Urusan Teknik.

Pasal 9

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing kepala Urusan:

- a. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 2. Menyiapkan RBA BLUD-SPAM;
 3. Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya;
 4. Menyelenggarakan Pengelolaan Kas;
 5. Melakukan Pengelolaan Utang Piutang;
 6. Menyusun Kebijakan Pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 7. Menyelenggarakan Sistem Informasi manajemen keuangan;
 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- b. Kepala Urusan Teknik:
 1. Menyusun Perencanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
 2. Melaksanakan kegiatan Teknis sesuai RBA (Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana Air Minum);
 3. Melakukan Pemeriksaan Kualitas (mutu) Air Minum;
 4. Menyusun Laporan Kinerja operasional penyelenggaraan penyediaan air minum;
 5. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat (pelanggan);
 6. Melakukan pengelolaan Administrasi (personalia, tarif, jasa pelayanan) BLUD-SPAM;
 7. Melakukan pengelolaan persediaan dan peralatan BLUD-SPAM.
 8. Menyusun rencana program pelatihan, penyuluhan dan penelitian.

Pasal 10

Kepala Urusan terdiri dari Sub-Sub Urusan :

- a. Sub Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :
 1. Melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
 2. Membuat jurnal semua transaksi;
 3. Melaksanakan pencatatan atas rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
 4. Membuat neraca.

- b. Sub Urusan Langgan mempunyai tugas pokok :
 1. Mencatat semua permintaan sambungan baru;
 2. Mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data langgan;
 3. Membaca meter-meter pelanggan setiap bulan;
 4. Menerbitkan rekening atas pemakaian Air tiap bulan;
 5. Membuat daftar untuk kegiatan baru meter-meter tiap bulan.

- c. Sub Urusan Umum dan Personalia mempunyai tugas pokok :
 1. Menata usahakan semua surat keluar masuk;
 2. Menata usahakan keberadaan semua pegawai;
 3. Menata usahakan pengadaan kebutuhan BLUD-SPAM;
 4. Menata usahakan Penggudangan;
 5. Membuat daftar inventaris kantor.

Pasal 11

Urusan Teknis dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Perencanaan Teknis, Pendistribusian dan Produksi Air Minum kepada pelanggan yang terdiri dari Sub-sub Urusan :

- a. Sub Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok :
 1. Membuat perencanaan penyambungan baru;
 2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 3. Membuat As Built Drawing.
- b. Sub Urusan Distribusi dan Penyambungann mempunyai tugas pokok :
 1. Membuat pemasangan sambungan baru.
 2. Melaksanakan pemutusan sambungan langganan yang menunggak pembayaran rekening air;
 3. Melaksanakan pendistribusian air pada pelanggan.
- c. Sub Urusan Produksi dan Perawatan mempunyai tugas pokok :
 1. Melakukan kegiatan Operasional instalasi Produksi;
 2. Melakukan perawatan atas semua instalasi produksi dan perawatan.

Pasal 12

Unit BLUD-SPAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari BLUD-SPAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BLUD-SPAM. Pembentukan Cabang BLUD-SPAM dibentuk berdasarkan kebutuhan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Sebutan Pemimpin/Kepala, Pejabat Keuangan , dan pejabat teknis / operasional, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD-SPAM;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD-SPAM, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pejabat pengelola BLUD-SPAM, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-SPAM yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah;
- (5) Pejabat dibawah Kepala Bagian dan Stafnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BLUD-SPAM.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pemimpin/Kepala BLUD, bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis/operasional BLUD-SPAM, bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD-SPAM.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat, merupakan kepentingan BLUD-SPAM, untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLUD-SPAM, Bidang keuangan dan Bidang teknis/operasional BLUD-SPAM wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap Bidang Urusan Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan BLUD-SPAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- (2) Untuk tarif air minum BLUD-SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal 9 MARET 2012


Dr. **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

2


ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H.DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

RE TAHUI OLEH
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
UB
ASISTEN 1

H. SUDIRWAN, SH. MH
PEMBINA FK.1 (IV/6)
NIP. 19680109 199203 1 002


TELAH DITELITI SESUAI
DENGAN YANG ASLI
Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. MAHMULIS, ST
NIP. 19640615 199303 1 011

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AHMAD SUWANDI, SH
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUD-SPAM)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



ELAH DI TELITI KEBENERAN NYA
BAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AHMAD SUWANDI, SH
NIP. 1955 1228 1985 03 1 010
Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal

Zumi Zola Zulkifli
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
ZUMI ZOLA ZULKIFLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. Darminto
H. DARMINTO